

**BAB III**  
**KAJIAN TEORITS DAN EMPIRIS MENGENAI RIBA**  
**DI PERBANKAN SYARIAH**

**A. Konsep Ekonomi Islam**

Ekonomi sering didefinisikan sebagai ilmu sosial yang mempelajari bagaimana orang memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang dan jasa. Ekonomi banyak diteliti dan sering dikaitkan dengan anggaran rumah tangga. Kata "ekonomi" berasal dari bahasa Yunani "oikos," yang berarti keluarga dan rumah tangga, dan "nomos," yang berarti hukum, aturan, dan peraturan. Dengan demikian, "ekonomi" secara harfiah berarti "manajemen rumah tangga." (Tindangen et al., 2020).

Islam pada hakikatnya adalah pedoman hidup manusia, meliputi kegiatan ekonomi, politik, hukum, dan sosial budaya. Islam mencakup asas, aturan, dan ketentuan khusus yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam bertujuan untuk menyelaraskan interaksi individu dan sosial, dengan menangani berbagai bidang seperti ekonomi, hukum, politik, dan budaya dengan sistemnya sendiri yang komprehensif.

Ajaran Islam, yang ditemukan dalam Al-Qur'an, berfungsi sebagai cara hidup bagi umat Islam, yang bertindak sebagai peta jalan untuk mencapai kesejahteraan. Cara hidup Islam ini mencakup konsep dasar, asas, dan aturan yang luas dan terperinci yang memberikan panduan. Aturan tersebut memperoleh otoritasnya dari Al-Qur'an dan Hadits Nabi, yang menunjukkan penerapan yang berhasil dalam kehidupan Nabi.

Islam unik di antara agama-agama lain karena menawarkan asas yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, yang menekankan tidak hanya nilai-nilai ekonomi. Islam mempromosikan kerangka kerja yang luas yang memastikan kesempatan ekonomi yang sama dan adil bagi para pengikutnya, yang menuntun mereka menuju kehidupan ekonomi yang seimbang (Abdullah & Kamal, 2014).

Ekonomi Islam adalah cara hidup yang mandiri secara fisik dan spiritual. Islam sendiri membahas setiap aspek kehidupan manusia, terus berupaya menuju tatanan kehidupan yang komprehensif dan menyeluruh yang didasarkan pada serangkaian gagasan tentang Tuhan, manusia, dan hubungan mereka (tauhid).

Karena Islam berpendapat bahwa kesejahteraan materi dan spiritual umat manusia merupakan prasyarat bagi keamanan global, ekonomi Islam memiliki tempat yang unik. Kedua elemen ini digabungkan untuk menciptakan satu tindakan dan aktivitas yang memenuhi kebutuhan manusia. Mu'amalah (interaksi) adalah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menggambarkan transaksi manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Menurut Surah Al-Baqarah, ayat 188 Al-Quran, transaksi bisnis tidak dapat dilakukan dengan cara yang melanggar hukum atau tidak sah.

وَأَنْتُمْ بِالْأَيْمَانِ النَّاسِ أَمْوَالٍ مِنْ قَرِيبًا لِنَأْكُلُوا الْحُكَّامَ إِلَىٰ بِهَا وَنُدُلُّوا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوا وَلَا تَعْلَمُونَ

Artinya:

*“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan*

*dosa, padahal kamu mengetahui.*” (Takhim & Purwanto, 2018).

Konsep Ekonomi Islam Untuk menciptakan ekonomi yang paling adil, pelaku ekonomi dalam ekonomi Islam mengikuti prinsip-prinsip fundamental, seperti Prinsip Ilahi, yang menyatakan bahwa kepentingan individu dan masyarakat saling berkaitan erat. Ekonomi Islam didasarkan pada gagasan bahwa semua usaha manusia, termasuk ekonomi, harus selalu bergantung pada Tuhan. Menurut ajaran Islam, tidak ada perbedaan antara akhirat dan dunia, sehingga mencari makanan pun harus halal. Secara umum, ekonomi Islam didasarkan pada sejumlah prinsip fundamental, yang diambil dari Al-Qur'an dan Sunnah.

Menurut Sjaechul Hadi Poernomo sebagaimana dikutip oleh Abd. Shomad, beberapa prinsip ekonomi Islam, yaitu pertama, prinsip keadilan yang mengatur semua aspek kehidupan. Kedua, prinsip al-ihsan, yaitu melakukan kebaikan lebih dari hak orang lain. Ketiga, prinsip al-Mas'uliyah, yang menyangkut tanggung jawab individu dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Keempat, prinsip al-kifayah, yang bertujuan menghapus kemiskinan dan memenuhi kebutuhan dasar. Kelima, prinsip keseimbangan yang mengakui hak pribadi dan masyarakat. Keenam, prinsip kejujuran yang menekankan transaksi yang jelas dan tidak merugikan. Ketujuh, prinsip manfaat, di mana objek transaksi harus bermanfaat, dan kedelapan, prinsip tanpa paksaan yang menghormati kehendak bebas individu.

Menurut M. Umar Chapra, sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, ada beberapa prinsip dalam ekonomi Islam. Pertama, prinsip tauhid, yang mengajarkan hubungan yang seimbang antara manusia dengan Allah dan sesama manusia. Ekonomi dalam Islam berlandaskan pada keadilan sosial, berdasarkan ajaran Al-

Qur'an, dan bertujuan untuk ibadah, bukan hanya profit material. Kedua, prinsip perwakilan, dimana manusia dianggap sebagai khalifah Tuhan yang diberi karakteristik untuk menjalankan misi di bumi. Ketiga, prinsip keadilan, yang penting dalam ekonomi Islam. Keadilan harus diterapkan dalam berbagai aspek ekonomi seperti harga dan perlakuan kepada pekerja. Al-Qur'an menekankan penegakan keadilan dan mengatasi diskriminasi serta mengaitkannya dengan kebajikan dan ketakwaan. Keempat, prinsip tazkiyah, berarti penyucian. Proses ini penting sebelum seseorang dapat bertugas sebagai agen pembangunan.

Kelima, prinsip al-falah, yang mengartikan keberhasilan di dunia yang berkontribusi pada keberhasilan di akhirat, selama sesuai dengan petunjuk Allah. Prinsip ekonomi Islam menegaskan bahwa manusia sebagai khalifah bertanggung jawab untuk memakmurkan bumi dan harus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pedoman Islam. Hak milik harus diimbangi dengan kewajiban sosial, termasuk sedekah, dan keadilan dalam kerja sama kemanusiaan (Bakar, 2020).

Berdasarkan pemaparan diatas konsep ekonomi Islam secara umum adalah sistem yang mengintegrasikan prinsip-prinsip ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada aspek material, tetapi juga menekankan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan spiritual, yang didasarkan pada keyakinan tauhid (hubungan manusia dengan Allah dan sesama manusia).

Secara garis besar, ekonomi Islam berpandangan bahwa kegiatan ekonomi harus dilakukan sesuai dengan syariat dan prinsip keadilan, kejujuran, manfaat, dan tanggung jawab sosial. Prinsip utama dalam ekonomi Islam meliputi keadilan

sosial, al-ihsan (berbuat baik lebih dari hak), tanggung jawab individu dan masyarakat (al-mas'uliyah), keseimbangan antara hak pribadi dan masyarakat, serta larangan terhadap praktik yang batil dan merugikan seperti riba dan korupsi.

Selain itu, ekonomi Islam menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi harus bersandar kepada Allah, menolak pemisahan antara dunia dan akhirat, dan menempatkan peran manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab memakmurkan bumi sesuai petunjuk Ilahi. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan seimbang, serta memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya digunakan secara berkeadilan dan penuh tanggung jawab sosial.

## **B. Perbankan Syariah**

### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan/atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Menurut ensiklopedia Islam, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip syari'ah Islam.

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat (1) Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam pasal 1 ayat (7) Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Dalam pasal 1 ayat (12), menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Perbankan Syariah, bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum Islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama Islam menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan yang berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya.

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan bank Islam sebagai bank yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariat Islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan ketentuan syariat Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam (Jannah et al., 2023).

## **2. Dasar Hukum Perbankan Syari'ah**

Bank syariah adalah bank yang operasionalnya berdasarkan prinsip syariah Islam, maka dasar hukum bank syariah yang utama adalah Al-Qur'an.

### **a. An- Nissa Ayat 161**

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَتِيمٍ

Artinya:

“Dan disebabkan mereka memakan riba, Padahal Sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.” (An- Nissa Ayat 161).

b. Ar-Rum ayat 39

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوهَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

Artinya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar Dia bertambah pada harta manusia, Maka Riba itu tidak menambah pada sisi Allah. dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, Maka (yang berbuat demikian) Itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)” (QS.Ar-Rum : 39)(Kayati,2018).

Adapun hadis yang berkenaan dengan perbankan syariah yaitu:

a. Pentingnya Kejujuran dalam Bisnis

حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ  
مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَإِذَا هُوَ مَعْشُوشٌ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ عَشَّ

“Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Ammar berkata, telah

menceritakan kepada kami Sufyan dari Al 'Ala bin 'Abdurrahman dari Bapaknya dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah melewati seorang laki-laki yang sedang menjual makanan, lalu beliau memasukkan tangan ke dalamnya, dan ternyata beliau tertipu (dalam keranjang bagian bawah kosong), maka Rasulullah pun bersabda, "Bukan dari golongan kami orang yang menipu"(HR.Ibnu Majah, No.2215) (Ritonga &Syahrial,2018).

b. Pentingnya Kejujuran dalam Bisnis Berdasarkan Hadis

بْنِ اللَّهِ عُبَيْدٍ عَنْ يُحَدِّثُ الْخَلِيلِ أَبَا سَمْعَةَ قَالَ قَتَادَةَ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنَا الْمُحَبَّرُ بْنُ بَدَلٍ حَدَّثَنَا بِالْخِيَارِ النَّبِيعَانِ قَالَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ اللَّهِ رَضِيَ جِرَامُ بْنُ حَكِيمٍ عَنِ الْخَارِثِ وَكَذَّبَا كَتَمَا وَإِنْ يَبِيعُهُمَا فِي لُهُمَا بُورِكَ وَبَيْنَا صَدَقًا فَإِنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى قَالَ أَوْ يَتَفَرَّقَا لَمْ مَا يَبِيعُهُمَا بَرَكَهٌ مُحَقَّقَةٌ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami Badal bin Al Muhabbar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah berkata, aku mendengar Abu Al Khalil menceritakan dari 'Abdullah bin Al Harits dari Hakim bin Hizam radhiallahu'anhu dari Nabi bersabda, "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda beliau, "Hingga keduanya berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacat dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".

Hadis ini menekankan dua hal penting dalam transaksi, yaitu kejujuran

dalam menyampaikan kondisi barang serta transparansi dalam komunikasi antara kedua belah pihak. Jika kedua prinsip ini diabaikan, maka keberkahan dari transaksi tersebut akan hilang, meskipun secara materi tampak menguntungkan (Ritonga &Syahrial,2018).

### **3. Prinsip-Prinsip Dasar Perbankan Syariah**

Dalam operasionalnya, perbankan syariah harus selalu dalam koridor-koridor prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak
- b. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor (penyimpan dana), dan pengguna dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan
- c. Transparansi, lembaga keuangan Syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dananya
- d. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Prinsip-Prinsip syariah yang dilarang dalam operasional perbankan syariah adalah kegiatan yang salah satunya mengandung unsur riba. Makna harfiyah dari kata Riba adalah penambahan, kelebihan, pertumbuhan atau peningkatan. Sedangkan menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta

pokok atau modal secara bathil. Para ulama sepakat bahwa hukumnya riba adalah haram. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ali Imran ayat 130 yang melarang kita untuk memakan harta riba secara berlipat ganda. Sangatlah penting bagi kita sejak awal pembahasan bahwa tidak terdapat perbedaan pendapat di antara umat Muslim mengenai pengharaman riba dan bahwa semua mazhab Muslim berpendapat keterlibatan dalam transaksi yang mengandung riba adalah dosa besar. Hal ini dikarenakan sumber utama syariah, yaitu Al-Qur'an dan Sunah benar-benar mengutuk riba. Akan tetapi, ada perbedaan terkait dengan makna dari riba atau apa saja yang merupakan riba harus dihindari untuk kesesuaian aktivitas-aktivitas perekonomian dengan ajaran syariah.

Surat Al-Baqarah ayat 275: "Orang-orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang makan (mengambil) RIBA' tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan RIBA', padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan RIBA'. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba'), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba'), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya" (Maimun & Tzahira, 2022, hlm. 130).

## C. Riba

### 1. Pengertian Riba

Secara kebahasaan (etimologi), "riba" (berakar kata raba-yarbuu) mengandung arti: bertambah atau ziyadah. Sedangkan dalam pengertian lainnya, masih dalam tinjauan linguistik, riba bermakna: bertumbuh atau numuw dan menjadi besar tinggi atau irtifaa' (Latif, 2020).

Definisi riba secara istilah yang terbaik menurut Shalih Muhammad al-Sulthan adalah penambahan (melembihkan) harta ribawi yang sejenis yang dipertukarkan secara adanya penangguhan penguasaan terhadap benda yang wajib dikuasai (al-qabdh) (Ningsih, 2020).

Menurut Abdurahman Al-jaiziri, riba merupakan akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak sama menurut aturan syar'i atau terlambat salah satunya. Ditambahkan oleh Muhammad abduh bahwa riba merupakan penambahan yang diisytakan oleh seseorang yang mempunyai harta kepada orang yang meminjam, disebabkan pengunduran janji pengembalian pembayaran dari waktu yang telah ditentukan.

Menurut akar katanya, Riba mempunyai arti ziyadah (tambahan). Secara bahasa, riba mempunyai pengertian tumbuh dan membesar. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman pada Q.S An-Nisa: 29

﴿ أَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَنْ تِجَارَةٍ تَكُونُ أَنْ إِلَّا بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ أَمْوَالِكُمْ تَأْكُلُوهَا لَا أَمْنٌ لِلَّذِينَ يَأْتِيهَا  
رَحِيمًا بِكُمْ كَانَ اللَّهُ لَنْ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa: 29).*

Ibnu al-Arabi al-Maliki dalam kitabnya, Ahkam Al-Qur’an, menjelaskan bahwa “Pengertian riba secara bahasa adalah tambahan, namun yang dimaksud riba dalam Qur’an adalah setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah (Askar, 2020).

Secara umum riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam (Antonio, 2021).

## **2. Dasar Hukum Riba**

Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan keharaman riba dalam berbagai bentuknya dan seberapa banyak ia dipungut (Effendi, 2019). Riba diharamkan dalam berbagai bentuknya dan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat buruk dan tidak layak dilakukan oleh orang-orang Mukmin sebagaimana ditegaskan dalam firman Qs. Al-Baqarah ayat 275-276

النَّبِيعُ إِنَّمَا قَالُوا بِأَنَّهُمْ ذَلِكَ الْمَسُّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَا يَأْكُلُونَ الَّذِينَ  
وَأَمْرُهُ سَلَفَتْ مَا فَلَهُ فَاذْنَتْهُ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَحَرَّمَ النَّبِيعُ اللَّهُ وَأَحَلَّ الرِّبَا مِنْهُ  
لَا وَاللَّهِ الصَّدَقَاتُ وَيُرَبِّي الرِّبَا اللَّهُ يَمْحَقُ خَلْدُونَ فِيهَا هُمْ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادَ وَمَنْ اللَّهُ إِلَى

أَنْتُمْ كَفَّارٌ كُلُّ يُحِبُّ

Artinya:

*“Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan Riba dan menyuburkan sedekah. dan Allah tidak menyukai Setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa.” (Qs. Al-Baqarah: 275-276).*

Dalam QS. Al-Baqarah [2]:278-279 Allah berfirman:

بِحَرْبٍ فَاذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَاِنْ , مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ اِنَّ الرِّبَا مِنْ بَقِي مَا وَذَرُوا اللّٰهَ اتَّقُوا اَمَنُوا الدِّينَ يٰۤاِيُّهَا  
تُظَلَمُونَ وَلَا تَظَلَمُونَ لَا ۙ اَمْوَالِكُمْ رُءُوسٌ فَلَكُمْ تُبْتُمْ وَاِنَّ ۙ وَرَسُولِهِ اللّٰهِ مِّنْ

Artinya:

*“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman. Ika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (QS. Al-Baqarah*

[2]:278-279) (Ghofur, 2016).

Ayat QS. Al-Rum [30]:39 sebagai berikut:

اللَّهِ وَجَهَ تُرِيدُونَ زَكَاةٍ مِنْ أَيْتِيكُمْ وَمَا لِلَّهِ عِنْدَ رَبِّهِمْ فَالَا النَّاسِ أَمْوَالٍ فِي لَيْرَبُورٍ رَبًّا مِنْ أَيْتِيكُمْ وَمَا  
الْمُضْعِفُونَ هُمْ فَأُولَئِكَ

Artinya:

*“Dan, sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”* (QS. al-Rum [30]:39).

Ayat QS. Al-Nisa [4]:160-161

وَأَخَذَهُمْ كَثِيرًا لِلَّهِ سَبِيلٍ عَنْ وَبَصَدَهُمْ لَهُمْ أَجَلَتْ طَيِّبَاتٍ عَلَيْهِمْ حَرَمْنَا هَانُوا الَّذِينَ مِنْ قَبْطَلُمِ  
أَلِيمًا عَذَابًا مِنْهُمْ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالٍ وَأَكْلِهِمْ عَنْهُ نُهَوَا وَقَدْ الرَّبَا

Artinya:

*“Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah \* dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang darinya, dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan yang batil . Kami telah menjadikan untk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”* (QS. al-Nisa“ [4]:160-161).

QS. Ali Imran [3]:30

بَعِيدًا أَمَدًا وَبَيْنَهُ بَيْنَهَا أَنْ لَوْ تَوَدُّ سَوْءٍ مِنْ عَمَلْتُمْ وَمَا مُحْضَرًا خَيْرٍ مِنْ عَمَلْتُمْ مَا نَفْسٍ كُلُّ تَجِدُ يَوْمَ

بِالْعِبَادِ رَعُوفٌ وَاللَّهُ تَفْسَهُ اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمْ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kalian kepada Allah supaya kalian mendapat keberuntungan” (QS. Ali Imran [3]:30)(Ghofur, 2016).

Adapun hadis yang berkenaan dengan riba yaitu:

Hadis Nabi Saw. berkenaan tentang riba pada kitab Shahih Muslim Nomor 2995:

أَبُو أُخْبَرَ نَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا قَالُوا شَيْبَةَ أَبِي بِنُ وَعُثْمَانُ حَرْبِ بِنُ وَرُهَيْزُ الصَّبَّاحِ بِنُ مُحَمَّدُ حَدَّثَنَا هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ وَمُؤَكَّلُهُ الرِّبَا أَكَلَ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ قَالَ جَابِرٌ عَنِ الرَّبِيِّرِ سَوَاءٌ

Muhammad bin Shabah dan Zuhair bin Harb dan Utsman bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami mereka berkata; Husyaim telah menceritakan kepada kami Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami dari Jabir dia berkata, "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melaknat pemakan riba, orang yang menyuruh makan riba, juru tulisnya dan saksi-saksinya.*" Dia berkata, "Mereka semua sama" (HR. Muslim: 2995) (Taufiq, 2021)

Hadits riwayat Imam Al Bukhari dan Muslim yang bersumber dari Jabir Radhiyallahu ‘anh, ia berkata:

سَوَاءٌ هُمْ وَقَالَ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبِيهِ وَمُؤَكَّلُهُ الرِّبَا أَكَلَ وِ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ رَسُولُ لَعَنَ

Artinya:

*Rasulullah saw melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makannya, penulisnya, dan dua orang saksinya. Beliau juga bersabda, mereka*

semua sama. (Riwayat al Bukhari dan Muslim) (Hamdani, 2022).

Riba merupakan perkara yang dilarang dan diharamkan oleh Allah Swt. sebagaimana hadis Nabi Saw. dalam kitab Shahih Bukhori Nomor 6531 sebagai berikut:

يَا قَالُوا الْمُؤْبَقَاتِ السَّبْعِ اجْتَنِبُوا قَالَ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللَّهُ صَلَّى النَّبِيِّ عَنْ عَنْهُ اللَّهُ رَضِيَ هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
مَالٍ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ النَّفْسَ وَقَتْلُ وَالسِّحْرُ بِاللَّهِ الشِّرْكَ قَالَ هُنَّ وَمَا اللَّهُ رَسُولَ  
الْعَافِيَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ وَقَذْفُ الرَّحْفِ يَوْمَ وَالتَّوَلَّى الْيَتِيمِ

Artinya:

*Dari Abi Hurairah ra. dari Nabi Saw. beliau bersabda: "Jauhilah oleh kalian tujuh perkara yang membinasakan, mereka (para sahabat) bertanya: "Wahai Rasulullah apakah (tujuh perkara) itu? Rasulullah menjawab: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang telah di haramkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina.*

Hadis Rasulullah tersebut menunjukkan bahwa riba itu diharamkan dan termasuk ke dalam salah satu perkara yang dapat membinasakan dan harus di jauhi. Dalam hadis tersebut riba disetarakan dengan syirik, sihir, membunuh, memakan harta anak yatim dan menuduh wanita mukmin berzaina. Dengan demikian hendaklah kita menjauhkan diri dari perilaku riba agar terhindar dari siksa Allah Swt.

Rasulullah Saw. bersabda dalam hadis lain mengenai larangan riba yaitu dalam Shahih Bukhari Nomor 2084 sebagai berikut:

ذَلِكَ عَنْ فَسَأَلْتُهُ فَكُفِّرْتُ بِمَحَاجِمِهِ فَأَمَرَ حَجَّامًا اشْتَرَى أَبِي رَأَيْتُ قَالَ جُحَيْفَةَ أَبِي بِنُ عَوْنُ أَخْبَرَنِي

الْوَأْتِيْمَةَ وَلَعَنَ الْاُمَةَ وَكَسَبَ الْكُلْبَ وَتَمَنَّى الدَّمَ ثَمَنَ عَنْ نَهْيِ وَسَلَّم عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ رَسُوْلٌ اِنْ قَالَ  
الْمُصَوَّرَ وَلَعَنَ وَمُوْكَلَّهُ الرَّبَا وَاكِلَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

Artinya:

*Telah menceritakan kepadaku Aun bin Abi Juhaifa ia berkata: "Aku melihat ayahku membeli seorang budak yang pekerjaannya membekam, kemudian ayahku menghancurkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku bertanya kepada ayah mengapa belia melakukan hal tersebut. Ayahku menjawab: "Sesungguhnya Rasulullah Saw. melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab budak perempuan, dan beliau melaknat pekerjaan membuat tato dan yang minta di tato, perilaku riba dan yang memberi riba serta beliau melaknat para pembuat gambar." (Fauziah, 2021).*

### **3. Alasan-Alasan Diharamkannya Riba**

Berikut alasan-alasan diharamkannya riba yaitu:

- a. Pemakan riba akan dihinakan di hadapan seluruh makhluk. Yaitu ketika dia dibangkitkan dari kuburnya, dia dibangkitkan dalam keadaan yang amat hina, bagaikan orang kesurupan lagi gila. Ibnu Abbas r.a. berkata, "Pemakan riba akan dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan gila dan tercecik." Penjelasan yang senada juga disampaikan oleh Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Ibnu Zaid, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam tafsirnya.
- b. Penegasan bahwa riba diharamkan oleh Allah, sehingga tidak termasuk ke dalam perniagaan yang nyata-nyata dihalalkan.
- c. Ancaman bagi orang yang tetap menjalankan praktik riba setelah datang

kepadanya penjelasan, dan setelah dia tahu bahwa riba diharamkan dalam syariat Islam; akan dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan bukan sekadar masuk ke dalamnya, akan tetapi dinyatakan pada ayat di atas, bahwa “dia kekal di dalamnya.”

Disebutkannya ancaman berupa adzab neraka atau hukuman di dunia merupakan salah satu bukti bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar, sebagaimana dijelaskan oleh banyak ulama. Imam adz-Dzahabi رحمه الله berkata:

فِيهِ جَاءَ أَوْ وَالسَّرْقَةِ وَالزَّانَا كَالْقَتْلِ الدُّنْيَا فِي حَدِّ فِيهِ مِمَّا الْعِظَائِمِ هَذِهِ مِنْ شَيْئًا ارْتَكَبَ مَنْ  
اللَّهُ صَلَّى مُحَمَّدٍ نَبِيَّنَا لِسَانٍ عَلَى فَاغْلَمَ لَعْنٍ أَوْ تَهْدِيدٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ عَذَابٍ مِنَ الْآخِرَةِ فِي وَعِيدٍ  
كَبِيرَةٍ فَإِنَّهُ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ

Artinya:

*“Barang siapa yang melakukan salah satu dari perbuatan besar ini, yang padanya ditetapkan hukum had (pidana) di dunia, semisal pembunuhan, perzinaan, dan pencurian, atau datang suatu ancaman di akhirat berupa adzab atau kemurkaan (Allah), ancaman atau kutukan terhadap pelakunya melalui lisan Rasulullah, maka berarti perbuatan tersebut adalah dosa besar.”*

Dan dalam banyak hadits yang shahih, Nabi nyata-nyata menyebutkan perbuatan memakan riba sebagai perbuatan dosa besar. Dari sahabat Abu Hurairah رضي الله عنه, bahwa Rasulullah bersabda:

الَّتِي النَّفْسُ وَقَتْلُ وَالسِّحْرُ بِاللَّهِ الشِّرْكَ قَالَ هُنَّ؟ وَمَا لِلَّهِ رَسُولَ يَا قَيْلَ. الْمُؤَبَقَاتِ السَّبْعَ اجْتَنِبُوا  
الْمُحْصَنَاتِ وَقَذْفُ الرَّحْفِ يَوْمَ وَالنَّوْلِيِّ الرَّبَا وَأَكْلُ الْيَتِيمِ مَالٍ وَأَكْلُ بِالْحَقِّ إِلَّا اللَّهُ حَرَّمَ

Artinya:

*“Jauhilah oleh kalian tujuh dosa besar yang akan menjerumuskan (pelakunya ke dalam neraka).” Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah, apakah dosa-dosa itu?” Beliau bersabda, “Menyekutukan Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang dibenarkan, memakan harta anak yatim, memakan riba, melarikan diri dari medan perang, dan menuduh wanita mukmin yang menjaga (kehormatannya) lagi baik (bahwa ia telah berzina).” (Muttafaqun ‘alaih).*

- d. Penegasan bahwa Allah akan menghapus dan memusnahkan riba. Ibnu Katsir menerangkan, “Allah mengabarkan, bahwa Dia akan memusnahkan riba. Maksudnya, bisa saja Allah memusnahkannya secara keseluruhan dari tangan pemiliknya atau menghalangi pemiliknya dari keberkahan harta tersebut. Dengan demikian, pemilik riba tidak mendapatkan manfaat harta ribanya, bahkan Allah akan membinasakannya dengan harta tersebut dalam kehidupan dunia, dan kelak di akhirat Allah akan menyiksanya akibat harta tersebut.”

Penafsiran Ibnu Katsir ini semakna dengan hadits berikut:

قَالَ إِلَى تَصِيرُ عَاقِبَتُهُ كَثْرَ وَإِنْ الرِّبَا إِنَّ

Artinya:

*“Sesungguhnya (harta) riba, walaupun banyak jumlahnya, pada akhirnya akan menjadi sedikit.” (HR. Imam Ahmad, ath-Thab-rani, al-Hakim, dan dinyatakan sebagai hadits hasan oleh Ibnu Hajar dan al-*

Albani).

Bila kita mengamati kehidupan orang-orang yang menjalankan praktik-praktik riba, niscaya kita dapatkan banyak bukti bagi kebenaran ayat dan hadits di atas. Betapa banyak pemakan riba yang hartanya berlimpah hingga tak terhitung jumlahnya, akan tetapi tidak ada satu pun dari mereka yang merasakan keberkahan dan kebahagiaan dari harta haram tersebut.

- e. Allah menyifati pemakan riba sebagai "orang yang senantiasa berbuat kekafiran/ingkar, dan selalu berbuat dosa."

Ibnu Katsir menjelaskan hal ini, "Sesungguhnya pemakan riba tidak rela dengan pembagian Allah untuknya, berupa rezeki yang halal, dan merasa tidak cukup dengan syariat Allah yang telah membolehkan untuknya berbagai cara mencari penghasilan yang halal. Oleh karenanya dia berusaha untuk mengeruk harta orang lain dengan cara-cara yang batil. Yaitu dengan berbagai cara yang buruk. Dengan demikian sikapnya merupakan pengingkaran terhadap berbagai kenikmatan, dan amat lalim lagi berlaku dosa, yang senantiasa memakan harta orang lain dengan cara-cara yang batil.

- f. Allah memerintahkan kaum muslimin agar bertakwa, sedangkan hakikat ketakwaan adalah menjalankan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Bukan hanya hal-hal yang jelas haramnya, bahkan termasuk hal-hal yang tergolong *syubhat* (samar), Rasulullah pun memerintah umatnya agar meninggalkannya.

النَّاسُ مِنْ كَثِيرٍ يَعْلَمُونَ لَا مُشْتَبِهَاتٍ أُمُورٌ وَبَيْنَهُمَا بَيِّنُ الْحَرَامِ وَإِنَّ بَيْنَ الْحَلَالِ إِنَّ

الْحَرَامِ فِي وَقَعِ الشُّبُهَاتِ فِي وَقَعِ وَمَنْ، وَعَرَضِهِ لِدِينِهِ اسْتَبْرَأَ فَقَدِ الشُّبُهَاتِ اتَّقَى فَمَنْ  
جَمَى وَإِنَّ أَلَا جَمَى مَلِكٍ لِكُلِّ وَإِنَّ أَلَا فِيهِ يَزْتَعِ أَنْ يُوشِكُ الْجَمَى حَوْلَ يَزْعَى كَالرَّاعِي  
فَسَدَّ فَسَدَتْ وَإِذَا كُلُّهُ الْجَسَدُ صَلَحَ صَلَحَتْ إِذَا مُضِنَّةً الْجَسَدِ فِي وَإِنَّ أَلَا، مَحَارِمُهُ اللَّهُ  
الْقَلْبُ وَهِيَ أَلَا كُلُّهُ الْجَسَدُ

Artinya:

*"Sesungguhnya yang halal itu jelas, dan sesungguhnya yang haram itu jelas pula, dan antara keduanya (halal dan haram) terdapat hal-hal diragukan (syubhat) yang banyak tidak diketahui oleh orang. Maka barang siapa menghindari syubhat, berarti dia telah menjaga agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjatuh dalam hal-hal syubhat, niscaya dia terjatuh ke dalam hal yang diharamkan. Perumpamaannya, bagai seorang penggembala yang menggembala (hewannya) di sekitar wilayah larangan, tak lama lagi gembalaannya akan memasuki wilayah itu. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki wilayah larangan. Ketahuilah, bahwa wilayah larangan Allah adalah hal-hal yang Dia haramkan. Ketahuilah, bahwa di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging (jantung), bila ia baik niscaya seluruh jasad (raga) akan baik, dan bila ia rusak, niscaya seluruh jasad akan rusak. ketahuilah, segumpal daging itu ialah jantung." (HR. al-Bukhari dan Muslim).*

- g. Perintah tegas agar meninggalkan riba. Dan dari perintah tegas semacam inilah disimpulkan hukum wajibnya sesuatu. Dengan demikian, meninggalkan riba adalah wajib. Bila suatu hal telah diwajibkan untuk ditinggalkan, maka tidak diragukan lagi akan keharamannya.

- h. Allah menjadikan perbuatan meninggalkan riba sebagai bukti akan keimanan seseorang. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa orang yang tetap memakan riba berarti imannya cacat dan tidak sempurna.
- i. Allah mengumandangkan peperangan terhadap orang-orang yang enggan meninggalkan riba. Sahabat Ibnu Abbas menjelaskan maksud ini, “Yakinilah (wahai para pemakan riba), bahwa Allah dan Rasul-Nya pasti memerangi kalian.”

Pada riwayat lain beliau berkata, “Kelak pada hari kiamat, akan dikatakan kepada pemakan riba, ‘Ambillah senjatamu untuk berperang (melawan Allah dan Rasul-Nya)!’”

Ibnul Qayyim berkata, “Allah menekankan hukum keharaman riba dengan suatu hal yang paling berat dan keras. Yaitu berupa peperangan pemakan riba melawan Allah dan Rasul-Nya. Allah berfirman:

وَرَسُولِهِ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ

Artinya:

*“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu” (QS. al-Baqarah: 279).*

Pada ancaman ini, dinyatakan bahwa pemakan riba adalah orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana Allah juga telah mengumandangkan peperangan dengannya. Ancaman semacam ini tidak pernah ditujukan kepada pelaku dosa besar selain memakan riba, perampokan, dan upaya membuat kerusakan di muka bumi.<sup>16</sup> Hal ini

dikarenakan masing-masing dari keduanya sedang berupaya membuat kerusakan di muka bumi. Perampok membuat kerusakan dengan kekuatannya dan tindak kesewenang-wenangannya terhadap orang lain. Sedangkan pemakan riba, berbuat kerusakan dengan sikapnya yang enggan memudahkan kesusahan orang lain melainkan dengan cara membebankan kepada mereka kesusahan yang lebih berat. Allah mengabarkan, bahwa para perampok sedang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan Allah mengumandangkan kepada pemakan riba peperangan dari-Nya dan dari Rasul-Nya.

- j. Allah menyifati orang yang berhenti dari memungut riba dan hanya memungut modalnya (uang pokoknya) saja, dengan firman-Nya, "..kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya." Dari penggalan makna ayat ini dapat dipahami dengan jelas, bahwa orang yang memungut riba, berarti dia telah berbuat zalim atau aniaya terhadap saudaranya, karena dia telah mengambil sebagian dari hartanya dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat.
- k. Allah menjadikan riba sebagai lawan dari sedekah. Ibnu Qayyim berkata, "Allah Yang Mahasuci Baqarah, yaitu terbagi menjadi tiga bagian; adil, zalim, dan keutamaan. Keadilan berupa akad jual beli, zalim berupa perbuatan riba, dan keutamaan berupa sedekah. Kemudian Allah memuji orang-orang yang bersedekah dan menyebutkan pahala mereka. Dia mencela pemakan riba dan menyebutkan hukuman mereka. Dia pun membolehkan jual beli serta utang piutang hingga tempo yang telah

ditentukan (Badri, 2017).

#### **4. Macam-Macam Riba**

Secara garis besar Muhammad Syafi'i Antonio mengelompokkan riba menjadi dua kelompok yaitu riba utang dan riba jual beli (Perwataatmadja & Antonio, 1992).

- a. Riba yang berasal dari utang piutang, riba terjadi karena transaksi utang piutang antara dua pihak. Riba dari utang piutang dibedakan menjadi dua jenis yaitu riba qardh dan riba jahiliyah.

- 1) Riba Qardh

Riba Qardh adalah suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berutang (munqaridh) (Askar, 2020). Riba qardh merupakan tambahan atau kelebihan yang dipersyaratkan dalam perjanjian antara pemberi pinjaman dan peminjam. Dalam perjanjian tersebut menetapkan bahwa pemberi pinjaman akan meminta tambahan jumlah tertentu kepada peminjam pada saat peminjam mengembalikan pinjamannya.

- 2) Riba Jahiliyah

Riba jahiliyah, utang dibayar dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang ditetapkan (Askar, 2020). Riba jahiliyah adalah pinjaman riba yang disebabkan oleh peminjam yang menunggak pembayarannya sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati, jika peminjam tidak dapat membayar kembali

pinjamannya dalam waktu yang telah disepakati. Maka peminjam akan membayar jumlah tertentu melebihi jumlah uang yang sudah dipinjam. Kelebihan pokok pinjaman ini dinyatakan dalam perjanjian, sehingga mengikat pada peminjam (Fitra, 2022).

- b. Riba dari transaksi jual beli juga dapat dihasilkan dari pertukaran barang atau jual beli. Riba yang berasal dari transaksi jual beli terbagi menjadi dua jenis, yaitu riba fadhli dan nasiah.

#### 1) Riba fadhli

Riba fadhli merupakan yang berupa pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda (Askar, 2020). Riba fadhli adalah riba yang diperoleh karena adanya transaksi atau pertukaran barang sejenis, tetapi ada imbalan atau tambahan di salah satu Barang yang menjadi objek penukaran. Misalnya, dua pihak melakukan transaksi pertukaran barang sejenis, tetapi satu pihak akan menyediakan barang tersebut dengan jumlah, kadar, atau dosis yang lebih tinggi. Jadi, kelebihan atas kadar atau takaran barang ribawi yang dipertukarkan merupakan riba (Fitra, 2022).

#### 2) Riba Nasiah

Riba Nasiah adalah pertukaran antara satu jenis barang ribawi dengan yang lainnya. Pihak pertama akan mengambil barang dalam jumlah yang lebih banyak karena pengiriman barang dalam waktu yang berbeda. Penerima barang akan mengembalikan dengan jumlah yang lebih tinggi karena penerima barang akan mengembalikan barang tersebut di kemudian

hari.

Riba nasiah adalah ketika peminjam harus membayar tambahan pembayaran atas jumlah modal yang disyaratkan pada awal perjanjian tanpa resiko sebagai imbalan dari jarak waktu pembayaran yang dilakukan kepada peminjam. Riba nasiah ini terjadi dalam utang piutang, sehingga disebut juga dengan riba duyun dan riba jahiliyah, karena diketahui bahwa pada masyarakat Arab sebelum Islam terdapat pinjaman yang membebankan pembayaran tambahan atau berbagai jenis pinjaman lainnya yang dikenal dengan riba.

Praktik riba nasiah pernah dilakukan oleh para kaum Thaqif yang biasa meminjamkan uang kepada Bani Mughirah. Ketika tiba waktu pembayaran, kaum Mughirah bersumpah akan membayar lebih jika masa tenggang diberikan. Beberapa sahabat Nabi, seperti paman Nabi, Abbas dan Khalid bin Walid, telah mempraktikkannya, sehingga diturunkan sebuah ayat yang melarang riba. Ayat larangan riba ini membuat orang musyrik bertanya-tanya tentang larangan riba, karena mereka menganggap bahwa jual beli itu sama dengan riba.

Adapun yang dimaksud dengan barang ribawi adalah emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya. serta Bahan makanan pokok, seperti beras, gandum, dan jagung, serta bahan makanan tambahan, seperti sayuran-sayuran dan buah-buahan.

Apabila hendak melakukan transaksi atau jual beli barang ribawi dengan sejenisnya seperti, emas dengan emas, gandum dengan gandum.

maka diperlukan 3 syarat antara lain uang tunai, serah terima dan sama timbangannya.

Misalnya jenisnya berbeda, tetapi illat ribanya sama dengan emas dan perak, yang mendasari boleh berbeda tetapi harus tunai dan timbangannya dapat diterima. Jika jenis dan illat ribanya berbeda seperti perak dan beras, maka boleh dijual dengan cara apapun seperti barang-barang yang lain. Jadi, tidak diperlukan suatu syarat dari yang tiga itu (Fitra, 2022)..

Riba yang timbul akibat pertukaran barang sejenis yang tidak memenuhi kreteri sama kualitasnya, sama kuantitasnya dan sama waktu penyerahannya (Askar, 2020).

## **D. Bunga Bank**

### **1. Pengertian Bunga Bank**

Definisi bunga dapat bervariasi tergantung dari sudut pandang dan konteksnya. Menurut The American Heritage Dictionary of the English Language, interest adalah biaya yang dikenakan untuk pinjaman uang, biasanya dihitung sebagai persentase dari jumlah uang yang dipinjamkan. Dalam Kamus Ekonomi (Inggris-Indonesia) karya Prof. Dr. Winardi, interest atau bunga modal (netto) diartikan sebagai pembayaran untuk penggunaan dana-dana, yang dijelaskan melalui berbagai macam cara, seperti sebagai balas jasa atas pengorbanan konsumsi dari pendapatan saat ini (contoh: teori abstinence), pendapatan orang yang berbeda berdasarkan preferensi likuiditas dan penyesuaian harga, harga yang mencerminkan preferensi waktu antara

masa sekarang dan masa depan (teori preferensi waktu), pengukuran produktivitas dari berbagai investasi (efisiensi marginal modal), serta harga yang menyesuaikan antara permintaan dan penawaran dana yang dipinjamkan (teori dana yang dipinjamkan). Sementara itu, dalam Dictionary of Economics karya Sloan dan Zurcher, interest diartikan sebagai sejumlah uang yang dibayarkan atau digunakan untuk modal, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk tingkat atau persentase dari modal tersebut yang dikenal sebagai suku bunga modal (Wirdyaningsih dkk, 2006).

Menurut The American Heritage DICTIONARY of the English Language: interest is "*A Charge for a financial loan, usuallly a precentage of the amount loaned*". Bunga adalah sejumlah uang yang dibayar atau untuk penggunaan modal yang didapatkan Bank dari Nasabah. Jumlah tersebut misalnya dinyatakan dengan satu tingkat atau prosentase modal yang bersangkutan paut dengan itu yang dinamakan dengan modal (Mufid, 2023).

Bunga bank dapat diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank (nasabah yang memperoleh pinjaman). "Imbalan yang dibayarkan oleh peminjam atas dana yang diterima, bunga dinyatakan dalam persen (interest) (Rusnawati, 2023).

Ditinjau dari segi fikih, menurut Qardhawi, bunga bank yang terdapat dalam praktik perbankan konvensional sama dengan riba yang hukumnya jelas-jelas haram. Usury atau bunga dapat diartikan sebagai "buah" dari modal yang

digunakan atau dipinjamkan, sedangkan modal adalah “buah” dari hasil kerja para pekerja di masa yang lalu yang digunakan di masa depan untuk keperluan produksi. Adapun dalam referensi lain, bunga adalah harga atau kompensasi atau ganti rugi yang dibayarkan untuk penggunaan uang selama satu jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam suatu prosentasi dari jumlah uang yang disetujui bersama. Demikianlah pengertian bunga dalam praktik dunia perbankan. Dalam praktik perbankan di Indonesia dewasa ini terdapat dua model dalam mencari keuntungan yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan berdasarkan prinsip syariah (Yuliana dkk., 2020).

## **2. Alasan Pembeneran Pengambilan Bunga Bank**

Sekalipun ayat-ayat dan hadis riba sudah sangat jelas dan sharih, masih ada saja beberapa cendekiawan yang mencoba untuk memberikan pembeneran atas pengambilan bunga uang diantara alasan berikut yaitu:

- a. Dalam keadaan darurat, bunga halal hukumnya.
- b. Hanya bunga yang berlipat ganda saja dilarang, sedangkan suku bunga yang “wajar” dan tidak menzalimi, diperkenankan.
- c. Bank sebagai lembaga, tidak termasuk dalam kategori mukallaf. Dengan demikian, tidak terkena khitab ayat-ayat Al-Qur’an dan Hadits (Antonio, 2001).